

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹ Didalam Pengakuan atas jaminan pemenuhan hak perempuan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemahaman konsep HAM itu sendiri. Asumsi dasar dalam konsep HAM adalah setiap manusia sejatinya memiliki hak kodrati yang harus dihormati dan dilindungi untuk menjaga harkat dan martabat dari kehidupan manusia tersebut. Dalam kenyataannya, seringkali perempuan diposisikan tidak setara dengan laki-laki.² Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

¹ Budi Hermawan Bangun, 2020, **Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum**, Jurnal Unnes, Volume 15. Nomor 1, hlm 75, ISSN:1907-8919. URL:<http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895> diakses pada 12 Desember 2022, pukul 09.30 WITA.

² *Ibid*, hlm.76

Dijelaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

(1) Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan,

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan pengakuan h kum yang adil serta mendapat kepastian h kum dan perlakuan yang sama di depan hukum,

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.³ Perlindungan atas hak asasi manusia ini tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam aspek kehidupan, gender merupakan suatu pembeda antara perempuan dan laki-laki. Dimana kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki.

Adapun kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan. Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan

³ Arbaiyah Prantiasih, 2012, **Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan**, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 25. Nomor 1 , hlm 12. URL: <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v25i1.5501> diakses pada 12 Desember 2022, pukul 10.15 WITA

tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin.⁴ Kesetaraan gender untuk memperoleh perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Istilah "*Diskriminasi Terhadap Perempuan*" berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.⁵ Masyarakat adat bali masih menganut dengan adanya sistem patrilineal yang menjadi faktor terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di bali.

Kekeliruan dalam merefleksikan pemahaman akan konsep *purusa* dan *pradana* dalam wujud laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial di masyarakat telah menimbulkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan di bali.⁶ Hal ini dapat dilihat dalam mengambil keputusan penting di masyarakat hanya laki-laki yang berhak untuk memutuskan sedangkan

⁴ Yuni Sulistyowati, 2020 **Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial**, Indonesian Journal of Gender Studies, Volume 1. Nomor 2, hlm 2-4. URL: <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317> diakses pada 12 Desember, pukul 10.36 WITA.

⁵ Luisa Yesami krisnalita, Juli 2018, **Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia**, Bina Mula Hukum, Volume 7. Nomor 1, hlm 74. URL: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15> diakses pada 12 Desember, pukul 11.00 WITA.

⁶ Ni Nyoman Rahmawati, 2016, **Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender: Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu**, Jurnal Studi Kultural, Volume 1. Nomor 1, hlm59. URL: <https://www.neliti.com/id/publications/223837/perempuan-bali-dalam-pergulatan-gender> diakses pada 12 Desember 2022, pukul 11.28 WITA.

perempuan hanya menerima yang diputuskan oleh laki-laki.⁷ Selanjutnya masih kuatnya pandangan-pandangan bahwa perempuan lebih cocok dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki, atau pandangan bahwa perempuan lebih menggunakan perasaannya dari pada rasional, sehingga perempuan tidak cocok dengan bidang-bidang pekerjaan yang keras dan rasional termasuk bidang politik yang dianggap hanya cocok dengan laki-laki.⁸ Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dijelaskan juga terkait dengan kesetaraan gender bagi kaum perempuan.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁹ Peningkatan peran dan kedudukan perempuan sasarannya ialah untuk meningkatkan taraf pendidikan perempuan, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan keluarganya, meningkatkan

⁷ *Ibid.* Hlm 63

⁸ St.Habibah, Juni 2015, **Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender**, SOSIORELIGIUS: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Volume 1. Nomor 1, hlm.103. URL: <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v1i1.4527> diakses pada 12 Desember 2022, pukul 12.15 WITA.

⁹ Sugiarti, **Pengarusutamaan Gender dan Kemandirian Politik Perempuan** Indonesia, Malang, Semlokna, 2003.

peran ganda perempuan dalam pembinaan keluarga dan peran sertanya yang aktif di masyarakat secara serasi dan seimbang dalam mempertinggi harkat dan martabat perempuan.¹⁰ Dengan memberikan peluang kepada perempuan untuk berkecimpung diarah kegiatan publik dalam hal kepemimpinan.

Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan.¹¹ Dengan terciptanya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan dapat membawa dampak yang positif yaitu permasalahan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya perbedaan (diskriminasi) antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki peluang atau akses yang sama dalam kepemimpinan.¹² Sehingga kesetaraan gender atas posisi perempuan dan laki-laki dapat tercipta.

Kesetaraan gender merupakan suatu komponen yang penting dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Setiap manusia memiliki hak yang harus dipenuhi, tanpa ada yang dikurangi. Hak asasi manusia itu sendiri tidak memandang perbedaan gender dalam tujuan pemenuhan hak setiap manusia, karena dimata hukum indonesia setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama atas hak yang harus mereka peroleh.

¹⁰ *Ibid.* hlm.104

¹¹ Hernita Sahban, April 2016, **Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia**, Jurnal Ilmiah Bongaya, Volume 1. Nomor 1, hlm.58,ISSN:1907-5480.

¹² *Ibid*, Hlm.66

Dengan melihat budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat bali, tentu akan membentuk pola pikir masyarakat bahwa perempuan memiliki kedudukan yang jauh dibawah laki-laki. Maka dari itu, peran laki-laki lebih dominan daripada perempuan dalam bidang pemerintahan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul: "**PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT DITINJAU DARI KESETARAAN GENDER (Studi Kasus di Desa Adat Kesiman Denpasar Timur)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis telah menentukan pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Kesiman Denpasar Timur ?
2. Bagaimanakah Efektivitas Peranan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Kesiman Denpasar Timur ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan di Desa Adat Kesiman Denpasar Timur.

2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai Efektivitas Peranan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Ditinjau Dari Kesetaraan Gender di Desa Adat Kesiman Denpasar Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu karya tulis haruslah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yang dimana tujuan dari penulisan karya tulis tersebut dapat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Agar mahasiswa dapat menuangkan hasil pikirannya dan penelitiannya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang Ilmu Hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Di Desa Adat Kesiman Denpasar Timur?.
- 2) Untuk mengetahui Efektivitas Peranan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Kesiman Denpasar Timur?

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.¹³ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat senyatanya (*law in action*).¹⁴

Penelitian hukum empiris ini mengkaji hukum positif (tidak tertulis) mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan

¹³ Purwati, Ani, 2020, **Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek**, Jakad Media Publishing, Surabaya, ISBN. 978-623-7681-64-0, hlm 4.

¹⁴ Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, 2021, **Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2. Hlm.13, E-ISSN: 2746-7406. URL: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14> diakses pada 12 Desember 2022, pukul 12.45 WITA.

oleh masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini, Desa Adat Kesiman Denpasar Timur menjadi subyek penelitian penulis dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Ditinjau Dari Kesenjangan Gender.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan yakni :

- **Pendekatan Fakta**, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*The Fact Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melihat keadaan atau kejadian yang bersifat nyata di tempat penelitian.¹⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati terkait dengan Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan di Desa Adat Kesiman Denpasar Timur.
- **Pendekatan Sosiologi Hukum**, Metode pendekatan yang digunakan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum

¹⁵ Purwati, Ani, *Op.Cit.* hlm 5-6.

¹⁶ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.36.

bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁷ Lokasi penelitian ini terletak di Desa Adat Kesiman Denpasar Timur.

1.5.3 Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara dari informan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.¹⁸ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat struktural di Pemerintahan Desa Adat Kesiman Denpasar Timur yang memberikan informasi secara jelas terkait pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bandesa Adat Kesiman Denpasar Timur, I Ketut Wisna, S.T., M.M,¹⁹ Patajuh I Desa Adat Kesiman Denpasar Timur, I Gede Anom Ranuara,²⁰ Panyarikan I Desa Adat Kesiman

¹⁷ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁸ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 49.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak I Ketut Wisna, S.T., M.M selaku **Bandesa Adat Kesiman Denpasar Timur**, 05 September 2022, pukul 14.30 WITA.

²⁰ Wawancara dengan Bapak I Gede Anom Ranuara selaku **Patajuh I Desa Adat Kesiman Denpasar Timur**, 19 September 2022, pukul 13.00 WITA.

Denpasar Timur, I Gede Oka Adnyana Putra.²¹ Serta seluruh pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.²² Sumber data sekunder terbagi menjadi :

A. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman;
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi penelitian berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

²¹ Wawancara dengan Bapak I Gede Oka Adnyana Putra selaku **Panyarikan I Desa Adat Kesiman Denpasar Timur**, 09 Desember 2022, Pukul 11.25 WITA.

²² Burhan Ashshofa, 1996, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta:PT.Rineka Cipta, hlm 20-22.

penelitian.²³ Bahan hukum sekunder sebagai dasar atau acuan dalam melengkapi data-data yang telah diperoleh.

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.²⁴ Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Desa Adat Kesiman Denpasar Timur untuk mendapatkan data yang konkret.

b. Teknik Wawancara, Wawancara merupakan sumber data sifatnya primer yang dilakukan untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada informan, dan narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁵ Informasi hasil dari wawancara tersebut akan diolah dan dikaji sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan

²³ Burhan Ashshofa. *Op.Cit*, hlm 31.

²⁴ Rianto Andi, **Metode Penelitian Sosial dan Hukum**, (Jakarta : Granit, 2004), hlm 70.

²⁵ Bachtiar, **Metode Penelitian Hukum**, (Banten: UNPAM PRESS, 2018) Cetakan Penama, hlm 142.

dengan menggunakan bahan hukum serta metode penelitian yang digunakan.

c. Teknik Dokumentasi, Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian, data yang telah didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Dokumen tersebut meliputi catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul dan dikelompokkan lalu diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum dimana bahan-bahan hukum dikaji secara sistematis dan diberikan penafsiran serta argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai akhir penelitian.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman

²⁶ Bambang Sunggono, 2007, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindor Persada, Jakarta, hlm 28.

judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:²⁷

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti yang berisi teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, maupun pendapat para ahli yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum. Yang digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk

²⁷ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm 48.

membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KESIMAN DENPASAR TIMUR

1.6.4 BAB IV EFEKTIVITAS PERANAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KESIMAN DENPASAR TIMUR

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan karya tulis ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

